



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1625/MENKES/SK/VIII/2011

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kinerja layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kesehatan perlu merevisi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 708/MENKES/SK/VI/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);

3. Undang-Undang.....



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disingkat PPID terdiri dari:
- a. Pembina PPID;
 - b. PPID Utama;
 - c. Atasan PPID Pelaksana;
 - d. PPID Pelaksana;
 - e. Koordinator Pelayanan Informasi; dan
 - f. Petugas Informasi.
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas PPID Utama, dibentuk tim yang terdiri dari:
- a. Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi; dan
 - b. Tim Uji Konsekuensi.

KEEMPAT...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEEMPAT : Struktur organisasi dan uraian tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibentuk di unit utama dan unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- KETUJUH : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 708/Menkes/SK/VI/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2011



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1625/MENKES/SK/VIII/2011
Tanggal : 1 Agustus 2011

STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PPID

A. Pembina PPID adalah Menteri Kesehatan

Pembina PPID berwenang:

1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
2. membina PPID Utama.

B. PPID Utama adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

PPID Utama bertugas:

1. mengoordinasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima;
2. mengoordinasikan PPID Pelaksana dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
3. mendelegasikan sebagian kewenangan pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada PPID Pelaksana, selain kewenangan pengujian tentang uji konsekuensi;
4. menetapkan daftar informasi yang dikecualikan; dan
5. membuat laporan secara berkala dan setiap saat diperlukan kepada pembina.

Untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Utama, dibentuk tim yang terdiri dari:

1. Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi terdiri dari kepala pusat komunikasi publik, kepala pusat data dan informasi, dan kepala biro hukum dan organisasi yang bertugas:
 - a. kepala pusat komunikasi publik membantu PPID Utama dalam melakukan koordinasi dengan seluruh PPID



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- Pelaksana, melaksanakan tugas pelayanan dan pengelolaan informasi;
- b. kepala pusat data dan informasi membantu PPID Utama dalam menyediakan sarana informasi; dan
 - c. kepala biro hukum dan organisasi membantu PPID Utama dalam melakukan pendampingan jika terjadi kasus sengketa informasi.
2. Tim Uji Konsekuensi terdiri dari kepala biro hukum dan organisasi, kepala pusat komunikasi publik, sekretaris inspektorat jenderal, para sekretaris direktorat jenderal, para sekretaris badan, dan kepala pusat data dan informasi, yang bertugas:
- a. memberikan pertimbangan kepada PPID Utama dalam menentukan daftar informasi yang dikecualikan;
 - b. melakukan pertemuan dengan PPID Utama dalam melaksanakan Uji Konsekuensi;
 - c. mengundang pejabat teknis terkait untuk memberikan penjelasan teknis dalam pelaksanaan Uji Konsekuensi, jika dipandang perlu; dan
 - d. melakukan konsultasi dengan Komisi Informasi Pusat dalam hal pelaksanaan Uji Konsekuensi, jika dipandang perlu.

Dalam melaksanakan tugasnya PPID Utama bertanggungjawab kepada Pembina PPID.

- C. Atasan PPID Pelaksana adalah para eselon I di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Atasan PPID Pelaksana bertugas:

1. mengoordinasikan PPID Pelaksana dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

2. mengetahui dan memberikan persetujuan atas setiap informasi yang dikeluarkan oleh PPID Pelaksana di unitnya masing-masing;
3. memberikan persetujuan atas penetapan daftar informasi yang dikecualikan; dan
4. menyampaikan laporan rutin maupun berkala yang disampaikan oleh PPID Pelaksana kepada PPID Utama.

Dalam melaksanakan tugasnya Atasan PPID Pelaksana bertanggungjawab kepada PPID Utama.

D. PPID Pelaksana

PPID Pelaksana terdiri dari:

1. PPID Pelaksana Kantor Pusat/Koordinator PPID Pelaksana UPT
2. PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT)

PPID Pelaksana Kantor Pusat/Koordinator PPID Pelaksana UPT bertugas:

1. melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima di lingkungan unit kerjanya;
2. melaksanakan kewenangan Atasan PPID Pelaksana yang didelegasikan kepadanya;
3. menetapkan kategorisasi informasi di lingkungan unit kerjanya;
4. menyampaikan informasi kategori yang dikecualikan kepada Atasan PPID Pelaksana;
5. melaksanakan pelayanan informasi publik;
6. melaksanakan koordinasi dan pembinaan kepada PPID Pelaksana UPT; dan
7. membuat laporan secara berkala dan setiap saat jika diperlukan kepada Atasan PPID Pelaksana.

PPID Pelaksana UPT bertugas:

1. melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima di lingkungan unit kerjanya;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

2. melaksanakan kewenangan Atasan PPID Pelaksana yang didelegasikan kepadanya;
3. melaksanakan kategorisasi informasi di lingkungan unit kerjanya;
4. menyampaikan informasi kategori yang dikecualikan kepada Atasan PPID Pelaksana; dan
5. melaksanakan pelayanan informasi publik.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pelaksana dibantu oleh:

1. Koordinator Pelayanan Informasi yang terdiri dari para eselon III dan eselon IV yang menangani informasi di masing-masing unit utama/UPT; dan
2. Petugas informasi di masing-masing unit.

PPID Pelaksana bertanggungjawab kepada Atasan PPID Pelaksana masing-masing.

E. Koordinator Pelayanan Informasi

Koordinator Pelayanan Informasi terdiri dari para eselon III atau eselon IV di masing-masing unit utama/UPT yang menangani pekerjaan kehumasan.

Koordinator Pelayanan Informasi bertugas:

1. melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima di lingkungan unit kerjanya;
2. melaksanakan kewenangan PPID Pelaksana Kantor Pusat/Koordinator PPID Pelaksana UPT dan PPID Pelaksana UPT yang didelegasikan kepadanya;
3. melaksanakan pelayanan informasi publik; dan
4. membuat laporan berkala kepada PPID Pelaksana Kantor Pusat/Koordinator PPID Pelaksana UPT dan PPID Pelaksana UPT masing-masing.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Pelayanan Informasi dibantu oleh petugas informasi sesuai dengan kebutuhan di unit kerjanya.

Koordinator Pelayanan Informasi bertanggungjawab kepada PPID Pelaksana Kantor Pusat/Koordinator PPID Pelaksana UPT dan PPID Pelaksana UPT.

F. Petugas Informasi

Petugas Pelayanan Informasi antara lain terdiri dari staf bagian kehumasan, para pejabat fungsional pranata humas, dan pustakawan di masing-masing unit utama/UPT.

Petugas Pelayanan Informasi bertugas:

1. menerima permohonan informasi dan memberikan informasi yang diminta oleh pemohon;
2. meneruskan permohonan informasi kepada Koordinator Pelayanan Informasi; dan
3. melakukan pendataan dan rekapitulasi secara berkala terhadap permohonan informasi yang masuk maupun informasi yang sudah dikeluarkan.

Petugas Pelayanan Informasi bertanggungjawab kepada Koordinator Pelayanan Informasi di unit kerjanya.

MENTERI KESEHATAN,


ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KESEHATAN



Catatan:
UPT: RS, KKP, BKMM,
BP4, dll

Catatan:
UPT: BBTO
dll

Catatan:
UPT: Poltekes



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA UNIT UTAMA KEMENTERIAN KESEHATAN**
Khusus bagi unit utama yang memiliki UPT

